

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN**  
**TENTANG WAKAF BENDA YANG DIGADAIKAN**

**A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Mewakafkan Benda yang Digadaikan**

Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci tentang pendapat Ibnu Abidin tentang mewakafkan benda yang digadaikan. Secara ringkas dapat diulang kembali untuk kemudian dianalisis Pendapat Ibnu Abidin yang ditulis dalam Kitabnya sendiri yang berjudul *Radd al-Mukhtar* , dimana menurut beliau mewakafkan benda yang digadaikan adalah sah setelah penyerahan dengan ketentuan hakim memutuskan supaya orang tersebut membayar hutangnya jika memang dia mampu, tapi jika dia tidak mampu maka wakaf tersebut batal dan barang tersebut harus dijual untuk membayar kewajiban hutang.<sup>1</sup>

Penulis setuju kalau benda yang digadaikan itu boleh diwakafkan karena benda tersebut masih hak milik dari *Rahin* dan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi (*Mubadzir*). Disamping itu juga akan dapat pahala dengan mewakafkannya tanpa mengurangi nilai-nilai dan fungsi suatu benda. Begitu juga dalam hak pemanfaatan benda gadai atau *al-marhun* disebut dengan *haqqul irtihan* yang berarti hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rohn* menimbulkan *hak 'aini* bagi si *Murtahin*. Hanya hak itu

---

<sup>1</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Bairut Libanon: Daar al-Fikr, t.th, jilid 6. hlm. 450

bertautan dengan harta (Maliyah) barang yang digadaikan itu, bukan dengan dzatnya benda itu: karena *rahn* ini hanyalah jaminan belaka. Apabila *al-marhun* itu dijual atau disewakan, niscaya si pembeli tidak dapat menerimanya sebelum terlepas dari gadaian, atau *difasyakhkannya*. Apabila si murtahin membenarkan penjualan itu, maka harganya menjadi *marhun*. Tetapi apabila dibenarkan benda itu disewakan, maka gugurlah hak *irtihan*.<sup>2</sup>

Sehingga apabila *rahin* ingin mewakafkan benda yang ia gadaikan bisa karena dia masih mempunyai hak tetapi setelah terjadinya ketentuan-ketentuan dari ungkapan Ibnu Abidin yang sudah penulis jelaskan di sub bab sebelumnya. Berbeda dengan benda gadaian yang umumnya terjadi pada masyarakat kita benda tersebut dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai. Untuk benda gadaian yang dapat diserahkan pada umumnya adalah benda tidak bergerak seperti rumah, tanah dan bangunan lainnya karena yang digadaikan biasanya hanya berupa surat-suratnya saja sedangkan bendanya masih berada pada kekuasaan penggadai, sehingga penggadai dapat mewakafkan benda gadaianya.

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempon pembayaran utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barang dengan segera dan apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya maka hakim pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadaian telah

---

<sup>2</sup> Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: bulan bintang, 1974, hlm. 129

dijual, dan ada kelebihan harta penjualan dari utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak miliknya, tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai tersebut.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa wakaf benda gadai boleh(sah) karena menurut Ulama' Hanafi penggadai masih mempunyai hak atas benda gadai. Jadi penggadai diperbolehkan mewakafkan benda yang digadaikan dengan ketentuan apabila penggadai tidak bisa membayar utang tersebut maka wakaf itu batal. Terkait dengan hal ini dan penjelasan lebih lanjut tentang wakaf benda yang digadaikan jumhur ulama berselisih pendapat jumhur ulama' selain hanafiyah menyatakan tidak sah mewakafkan benda yang digadaikan dan pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan membolehkan mewakafkan benda yg di gadaikan di dukung dengan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>3</sup> Dimana bisa dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu, jika *rahin* tidak bisa membayar utangnya wakaf itu bisa diminta kembali dan secara tidak langsung *rahin* sudah mendapat pahala dari mewakafkan benda gadai tersebut.

---

<sup>3</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm.2

Terhadap benda yang bergerak jika digadaikan pada umumnya dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai, sehingga jika diwakafkan menjadi tidak sah kecuali jika sebelum akad perjanjian gadai benda tersebut dikuasai dan dipegang oleh penggadai. Maka ada kemungkinan benda gadai tersebut untuk diwakafkan dan itu adalah sah karena harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh *nadir*.

Di Indonesia banyak sekali benda gadaian yang berada pada perusahaan umum pegadaian yang dibiarkan tersimpan dan memerlukan biaya perawatan maka ada baiknya jika di dalam Perum Pegadaian tersebut memberikan izin bagi penggadai untuk memanfaatkan benda gadaianya atau tidak harus meninggalkan benda gadaianya di Perum Pegadaianya tersebut.

Pemanfaatan benda gadai untuk diwakafkan berhubungan dengan kekuasaan *mentasarufkan* hak milik. Hak milik adalah memiliki sesuatu dan berkuasa untuk *mentasharufkan* (bertindak) secara bebas terhadapnya.

Dimaksudkan dengan bebas *mentasharufkan* disini adalah sepanjang tidak terdapat penghalang dari ketentuan syara' yang lain. Sebagaimana pemberian wakaf oleh sahabat Umar ra. yang mewakafkan untuk kepentingan umat Islam tanpa mengurangi sedikitpun untuk dijual, dihibahkan, apalagi diwariskan. Dalam perkembangan *tarikhpun* tidak pernah didapatkan bahwa sahabat Umar ra. selaku pemilik asal mencabutnya kembali atas tanah tersebut, demikian halnya dengan para ahli warisnya. Inilah mula-mula syariat wakaf yang masyhur dalam Islam.

Memang benar bahwa diadakannya suatu harta benda (milik) diciptakan oleh Allah demi kemaslahatan dalam mencapai kesejahteraan manusia, sebagaimana telah banyak ditegaskan Allah dalam Firman-Nya, antara lain:

وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ...الاية

Artinya: “Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padanya...”(Q.S. Jaatsiah: 13) <sup>4</sup>

Juga firman Allah yang lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...الاية

Artinya: “Dialah Dzat yang menjadikan untuk kamu segala apa-apa yang ada di bumi ini semuanya...”(QS. Al-Baqarah: 29)<sup>5</sup>

Namun bukan berarti pemanfaatan di sini akan terpisah dari eksistensi harta benda itu sendiri. Seseorang memberikan sebidang tanah kepada orang lain “Saya berikan tanah ini kepadamu” yang dikehendaki adalah pemberian atas *milkul ‘ain* dan *milkul manfaatnya*. Demikian halnya dengan wakaf, yang memberikan sebagian atau seluruh harta bendanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT .

Terlepas dari pengertian wakaf yang ada, satu hal yang prinsip yang harus dipegangi dalam syariat wakaf adalah tujuan wakaf yaitu mengekalkan benda wakaf agar wakaf tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Demikian juga wakaf tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain baik dengan cara dijual, dihibahkan atau diwariskan. Maksudnya bila suatu

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 816.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 13.

harta telah diwakafkan atas nama seseorang maka nilai wakaf (pahala) nya tidak bisa dipindah alihkan kepada orang lain sesuai dengan keinginannya, meskipun *wakif* sendiri telah meninggal dunia. Namun secara *ubuddiyah* ia masih berhak atas nilai wakaf tersebut.

Sabda Nabi:

ان ابى هريرة ان الرسول الله ص.م. قال: اذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة اشياء: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (راوه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: Apabila manusia itu telah mati maka putuslah segala amalnya kecuali Tiga perkara yaitu: Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang senantiasa mendo'akan untuk orang tuanya.

Dengan hadits tersebut teranglah bahwa syariat wakaf mempunyai kelebihan atas amal kebajikan yang lain, artinya bukan pula sama seperti syariat pinjam-meminjam tetapi lebih dari itu. Lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf sendiri karena pahala wakaf itu terus menerus selama benda itu masih berguna bagi masyarakat.

## **B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Abidin tentang Mewakafkan Benda yang Digadaikan**

Dalam menganalisis pendapat Ibnu Abidin tentang mewakafkan benda yang digadaikan maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode *istinbath* hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

---

<sup>6</sup> Imam Muslim, *op. cit.*, hlm. 71.

*Istinbath* adalah suatu cara kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.

Dalam pernyataan Ibnu Abidin tentang wakaf yang digadaikan yang diambil dari kitab karangannya yang berjudul *Radd al-Mukhtar*, tidak ditemukan dan tidak disebutkan secara jelas mengenai istinbath hukum yang dipakai beliau dalam berijtihad tentang masalah ini. Tetapi sebagai generasi muta'akhirin ulama' Hazhab Hanafi dalam beristinbath hukum mengikuti mengikuti pendiri mazhabnya yaitu Imam Abu Hanifah

Adapun Ibnu Abidin dalam menentukan hukum senantiasa berpegang pada al-Qur'an, al-Hadits, fatwa sahabat, *Qiyas*, *Istihsan* dan '*Urf*. Dalam menentukan hukum pada masalah yang diperselisihkan para sahabat Abu Hanifah mengambil salah satu pendapat yang diterimanya dan lebih dekat kepada apa yang diistinbathkan dari al-Qur'an dan al-Hadits, beliau menggunakan *qiyas*, *istihsan* dan yang terakhir adalah '*Urf* masyarakat setempat.<sup>7</sup> Maka Imam Abu Hanifah juga menggunakan *Qiyas* dan *Istihsan* dalam beristinbath hukum tentang sahnya mewakafkan benda yang digadaikan.

Dalam pembahasan ini penyusun akan mencoba menganalisa dengan *Qiyas* dan *Istihsan* sebagai teori dalam pembahasan tentang mewakafkan benda yang sedang digadaikan. Adapun yang dimaksud dengan *qiyas* menurut

---

<sup>7</sup> Prof. T. M. Hasbi al-Syiddieqi, *op.cit.*, hlm. 136.

ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada *nashnya*, karena persamaan kedua itu dalam '*illat* hukumnya.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan '*illat* adalah suatu sifat yang ada pada suatu pokok yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itu dapat diketahui adanya hukum itu pada cabangnya atau sesuatu yang memberitahukan adanya hukum.<sup>9</sup>Di mana dalam masalah ini mewakafkan benda yang digadaikan, hukum pokoknya yaitu kebebasan mentasharufkan harta milik dan hukum cabangnya yaitu benda yang digadaikan pada dasarnya hak miliknya masih ada pada orang yang menggadaikan. *Illatnya* sama-sama mentasharufkan harta milik. Jadi, orang yang menggadaikan diperbolehkan mentasharufkan harta miliknya, termasuk di dalam hal ini yaitu mewakafkan benda gadaian.

Dari definisi diatas jelas bahwa *Qiyas* adalah sebagai salah satu metode *Istinbath* hukum syara' yaitu dengan melihat kesamaan '*illat* antara hukum asal dengan hukum asal atas dasar kesamaan '*illat*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Istihsan* menganggap sesuatu itu baik, dalam pengertian istilah ulama *ushul* fiqh yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *Qiyas* yang nyata kepada *Qiyas* yang samar atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.<sup>10</sup>

Dari definisi *Istihsan* diatas jelas *Istihsan* terbagi menjadi dua macam yaitu pentarjihan *Qiyas* yang tersembunyi atas *Qiyas* nyata karena adanya

---

<sup>8</sup> Prof. Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 110.



suatu dalil dan pengecualian kasuistik dari suatu hukum umum dengan adanya suatu dalil.<sup>11</sup> Dalam hal wakaf benda yang digadaikan ini pada umumnya benda yang sedang digadaikan adalah tidak sah untuk diwakafkan karena manfaat benda yang diwakafkan tidak dapat dinikmati oleh penerima wakaf lantaran bendanya masih berada pada tangan dan kekuasaan penerima gadai. Namun karena ada pengecualian bahwa benda yang digadaikan tersebut tidak dikuasai penerima gadai atau masih berada pada penggadai maka benda gadai itu menjadi sah untuk diwakafkan karena adanya kemungkinan untuk dapat diserahkan antara *wakif* dan *nazir* wakaf. Sehingga benda gadai tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan *wakif*. Pada dasarnya penarikan suatu hukum bersumber dari kaidah menarik segala yang bermaslahat. Jadi dalam *Istihsan* ini lebih cenderung pada *Istihsan* yang karena pengecualian kasuistik dengan adanya dalil.

Dengan demikian jelas bahwa pada hakikatnya *Istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum *Istihsan* bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap *qiyas* yang jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkannya yang membuat tenang hati si mujtahid. Sedangkan bentuk yang kedua adalah bahwa dalilnya adalah maslahat yang menuntut pengecualian kasuistik dari hukum umum. Mazhab Hanafi mempergunakan *hujjah Istihsan* dan salah satunya Imam Abu Hanifah ini dengan alasan bahwasanya beristidlal dengan *Istihsan* merupakan *istidlal*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

dengan *Qiyas* yang nyata, atau ini merupakan *pentarjihan* suatu hukum atas *Qiyas* atau *Qiyas* yang kontradiksi dengannya, dengan adanya dalil yang menuntut *pentarjihan* ini, atau ini merupakan *istidlal* dengan kemaslahatan umum berdasarkan pengecualian kasuistik dari hukum yang umum. Semuanya ini merupakan *istidlal* yang sah.